



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2107 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

27. Peraturan...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);
32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
33. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 8);
34. Qanun...

34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 27);
36. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 38);
37. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 21);
38. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp	68.830.728.478,21
b. Dana Perimbangan.....	Rp	610.788.391.748,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	Rp	368.359.353.828,81
Jumlah Pendapatan	Rp	1.047.978.654.055,02

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp	280.844.351,00
2) Belanja Bunga.....	Rp	0,00
3) Belanja Subsidi.....	Rp	0,00
4) Belanja Hibah.....	Rp	4.052.843.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp	27.708.125.000,00
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp	212.454.704.467,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai.....	Rp	24.166.149.467,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp	268.180.755.378,00
3) Belanja Modal.....	Rp	205.016.682.808,10

c. Belanja Tak Tersangka

1) Belanja Tidak Terduga.....	Rp	302.352.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.022.726.512.471,10

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan.....	Rp	80.398.080.985,88
b. Pengeluaran.....	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	79.398.080.985,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	104.650.222.569,80

Pasal 2...

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

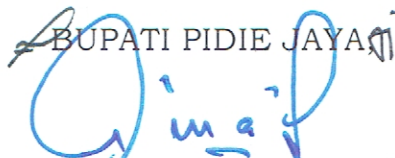
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 September 2020 M
7 Shafar 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 25 September 2020 M
7 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 31

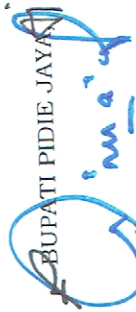
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		LEBIH/(KURANG)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 4/3
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.480.000.000,00	8.881.422.574,00	2.401.422.574,00	137,06
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	46.665.349.704,00	40.757.886.376,83	(5.907.463.327,17)	87,34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2.790.000.000,00	2.511.930.606,00	(278.069.394,00)	90,03
1.1.4	Pendapatan Zakat	3.000.000.000,00	3.045.789.435,90	45.789.435,90	101,53
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.259.728.955,00	13.633.699.485,48	(1.626.029.469,52)	89,34
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	74.195.078.659,00	68.830.728.478,21	(5.364.350.180,79)	92,77
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Transfer Umum	456.153.092.000,00	452.952.579.078,00	(3.200.512.922,00)	99,30
1.2.2	Transfer Khusus	166.047.898.456,00	157.835.812.670,00	(8.212.085.786,00)	95,05
	Jumlah Dana Perimbangan	622.200.990.456,00	610.788.391.748,00	(11.412.598.708,00)	98,17
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.715.800.000,00	81.547.810.000,00	62.832.010.000,00	435,72
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.170.916.224,00	22.897.614.846,81	2.726.698.622,81	113,52
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	176.461.115.000,00	176.461.115.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	87.452.993.982,00	87.452.993.982,00	0,00	100,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	302.800.825.206,00	368.359.533.828,81	65.558.708.622,81	121,65
	JUMLAH PENDAPATAN	999.196.894.321,00	1.047.978.654.055,02	48.781.759.734,02	104,88

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		LEBIH/(KURANG)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3
2	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	302.638.896.795,00	280.844.880.351,00	(21.794.016.444,00)	92,80
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.356.300.000,00	4.052.843.000,00	(303.457.000,00)	93,03
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.102.500.000,00	27.708.125.000,00	(2.394.375.000,00)	92,05
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	212.501.564.850,00	212.454.704.467,00	(46.860.383,00)	99,98
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.086.929.613,88	302.352.000,00	(1.784.577.613,88)	14,49
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	551.686.191.258,88	525.362.904.818,00	(26.323.286.440,88)	95,23
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	25.586.714.200,00	24.166.149.467,00	(1.420.564.733,00)	94,45
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.263.024.243,00	268.180.775.378,00	(20.082.248.865,00)	93,03
2.2.3	Belanja Modal	213.059.045.605,00	205.016.682.808,10	(8.042.362.796,90)	96,23
	Jumlah Belanja Langsung	526.908.784.048,00	497.363.607.653,10	(29.545.176.394,90)	94,39
2	JUMLAH BELANJA	1.078.594.975.306,88	1.022.726.512.471,10	(55.868.462.835,78)	94,82
	SURPLUS/(DEFISIT)	(79.398.080.985,88)	25.252.141.583,92		
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan SilPA	80.398.080.985,88	80.398.080.985,88	0,00	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		LEBIH/(KURANG)	%
		Anggaran	Realisasi		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	80.398.080.985,88	80.398.080.985,88	0,00	100,00
		3	4	5 = 4-3	6 = 4/3
1	2				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan Keluar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	79.398.080.985,88	79.398.080.985,88	0,00	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	104.650.222.569,80		


BUPATI PIDIE JAYA
AIYUB BIN ABBAS